

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Siti Ayu Resa Purwati<sup>1</sup>, Neng Aini Sri Sunda Lestari<sup>2</sup>, Asmak Ul Hosnah<sup>3</sup>  
[ayuresapurwati02@gmail.com](mailto:ayuresapurwati02@gmail.com)<sup>1</sup>, [aini83518@gmail.com](mailto:aini83518@gmail.com)<sup>2</sup>, [asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Pakuan

### ABSTRACT

Karena meluasnya dan berlangsung terus-menerus di semua bidang kehidupan masyarakat, pencucian uang, sebuah tindak pidana yang berasal dari korupsi, telah menjadi masalah besar bagi masyarakat Indonesia secara sistematis sehingga menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan korupsi pada hakikatnya adalah kegiatan dua pihak. Kejahatan ini tidak hanya membahayakan integritas sistem keuangan dan stabilitas ekonomi, namun juga fundamental kehidupan itu sendiri. Hal ini juga menyoroti hubungan erat antara pencucian uang dan korupsi, dimana pencucian uang adalah kejahatan utama dan korupsi adalah hasil dari TPPU. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana, pencucian uang Setiap perbuatan yang memenuhi syarat tindak pidana berdasarkan Undang-Undang 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 dianggap sebagai pencucian uang. Setiap orang atau badan yang melakukan perjalanan ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan uang tunai atau surat berharga, menempatkan, memindahtangankan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, atau melakukan tindakan lain apapun yang menyangkut harta kekayaan yang diketahui atau diduganya, sebagai salah satu unsur yang disebut sebagai akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan maksud menyembunyikan atau menghilangkan sumber kekayaan (Pasal 3 juncto Pasal 6) harus dipertanggungjawabkan.

**Kata Kunci:** Tindak pidana korupsi, TPPU, Money Laundering.

### PENDAHULUAN

Secara hukum, kejahatan menjadi sesuatu perbuatan terlarang dan dapat mengakibatkan hukuman pidana. Istilah “tindak pidana” (*strafbaarfeit*) dalam KUHP berasal dari bahasa Belanda. Dalam membuat peraturan perundang-undangan, penyusun undang-undang menyebut kejahatan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, karena korupsi yang terus meningkat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan ancaman besar bagi masyarakat Indonesia. menyebabkan dampak-dampak merugikan yang sering muncul di masyarakat. Praktik korupsi pada hakekatnya terjadi ketika dua pihak berkolaborasi, yaitu ketika satu pihak memberi dan pihak lain menerima. Faktanya, korupsi dapat terjadi bahkan dalam situasi di mana tidak ada pihak yang mengambil peran aktif. Korupsi, misalnya, dapat terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenangnya untuk mencuri uang masyarakat atau negara. Perbuatan korupsi sama saja dengan tindak pidana biasa apabila yang bersangkutan mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Metodologi yang digunakan untuk melakukan korupsi berbeda-beda, terutama karena korupsi melibatkan dua pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya, ialah terdakwa penerima suap serta pihak pemberi suap.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sari Annisa Median, Tindak pidana; pengertian, unsur dan jenisnya <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada November 2023

<sup>2</sup> Bahreisy, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 103-117.

Uang hasil korupsi biasanya dicuci oleh orang atau organisasi dan tidak dapat segera digunakan karena kekhawatiran atau tanda-tanda bahwa pencucian uang mungkin sedang terjadi. Alhasil, pelaku melakukan banyak langkah untuk menyembunyikan sumber hartanya. Hal ini dikenal sebagai "pencucian uang", dan melibatkan transfer dana ke dalam sistem perbankan (sistem keuangan) dan menyembunyikan atau mengubah tempat asal aset untuk menghindari pemeriksaan pemerintah.<sup>3</sup>

Menyederhanakan konsep pencucian uang melibatkan pemanfaatan serangkaian transaksi keuangan dalam upaya atau menyamarkan sumber keuangan yang didapat melalui aktivitas terlarang. Hasil korupsi terkesan sah atau halal dengan cara seperti ini. Perbuatan apa pun yang memenuhi syarat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 1 dianggap sebagai *money laundry*. Definisi ini didasarkan pada undang-undang.

Dalam kerangka hukum, Pasal 2 (1) menyebut pencucian uang terjadi ketika orang atau badan membelanjakan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan, menempatkan, mengubah bentuk, menitipkan, bepergian ke mancanegara, menyumbangkan, menukarkan uang tunai atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain yang melibatkan harta kekayaan yang mengetahui atau menduga harta kekayaan itu memiliki hubungan terhadap tindak pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 juncto Pasal 6, tujuan kegiatan ini adalah menyembunyikan atau menghilangkan sumber penghasilan.<sup>4</sup>

Fondasi eksistensi sosial, nasional, dan ekonomi suatu negara dapat terancam oleh pencucian uang, suatu bentuk kriminalitas yang juga merusak integritas sistem keuangan dan stabilitas perekonomian. Tren pencucian uang saat ini sangat memprihatinkan. Ketika uang hasil beberapa tindakan ilegal disembunyikan dari pandangan sehingga terlihat seperti uang halal, kejahatan memanfaatkan jaringan sistem keuangan sehingga menimbulkan kerugian besar, bahkan mungkin bersifat sistemik.<sup>5</sup>

Mula kejahatan atau *first crime* merupakan awal penyebab sehingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat terjadi. Sejumlah pelanggaran lainnya mengarah pada pencucian uang. Hukum pidana mengatur pelanggaran-pelanggaran lain, meski TPPU bukan salah satunya. Kejahatan primer (predicate crime) yang terjadi sebelum tindak pidana pencucian uang menjadi penyebab kesenjangan tersebut. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang larangan dan Pemberantasan Tindak Pidana, harta atau kekayaan yang dimanfaatkan oleh pelaku TPPU berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, dalam hal ini penulis memiliki ketertarikan dalam melakukan penelitian dengan judul "***Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana***"

Dengan Nomor Perkara: 2223 K/Pid.Sus/2012, Mahkamah Agung menyelesaikan perkara pencucian uang non-pidana yang sumber tindak pidananya adalah hasil korupsi. Kasus ini diperiksa Junal. Keterlibatan Nazarudin dalam kasus suap terhadap PT. Duta Graha Indah dan PT. Nindya Karya yang saat itu menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi I DPR-RI ialah satu dari sekian banyak kasus di Indonesia dan telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dituangkan dalam kronologi kasus yang terjadi pada tahun 2012–2013. Mencari tahu ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus suap menjadi tujuan penyidikan ini.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*,

<sup>5</sup> Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2019). Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 688-708.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang mana menjadi bentuk untuk menyelidiki serta mengevaluasi hukum atau norma yang mengatur suatu masyarakat atau sistem hukum. Unsur-unsur normatif atau cita-cita hukum yang menjadi landasan suatu sistem hukum menjadi pokok bahasan penelitian ini. di mana kebijakan-kebijakan yang relevan diperiksa melalui analisis hukum, analisis legislatif, dan tinjauan terhadap publikasi-publikasi sebelumnya. Untuk lebih memahami, menafsirkan, dan menilai norma-norma hukum yang relevan dan hubungan antara berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang atas pendapatan dari kegiatan korupsi atau melanggar hukum, para ahli normatif mempelajari hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Money Laundry**

Money laundry telah menjadi gambaran dari pada bentuk pelanggaran yang kadang-kadang disebut sebagai “berkelanjutan ganda” karena melibatkan kelanjutan tindak pidana awal di mana para pelanggar mengganti beberapa dana ilegal menjadi dana yang terlihat sah maupun bersih. Sebaliknya kejahatan primer atau kejahatan asal dalam penelitian ini adalah korupsi. Uang tersebut kemudian dikelola melalui berbagai metode canggih hingga ditetapkan pada program finansial sebagai uang yang sah (halal).

Adapun proses tindak pidana money laundry terdapat 3 step sebagai berikut:

#### **1. Placement**

Penjahat sekarang menyimpan uang curiannya ke lembaga keuangan resmi. Biasanya memiliki pola kemasan seperti setoran tunai bank. Adapun bentuk money laundry ini adalah yang paling menakutkan karena bank wajib melaporkan transaksi bernilai tinggi yang mencakup uang tunai dalam jumlah besar.

#### **2. Layering**

Agar bentuknya berubah dan semakin sulit dilacak, pengiriman uang melalui beberapa transaksi bank menjadi langkah penting. Beberapa contoh layering adalah transfer bank, pembelian kendaraan, kapal pesiar, rumah, aset bernilai tinggi, atau perhiasan untuk mengubah satu jenis uang menjadi uang lain, dan pembelian rekening dengan berbagai nama di negara berbeda, serta deposito dan mata uang. pertukaran. Ini adalah fase tersulit dalam strategi pencucian uang, yang dirancang untuk mempersulit pelacakan hasil kegiatan kriminal.

#### **3. Integrasi**

Pada tahap ini, uang kotor dikumpulkan kembali sebelum digunakan untuk tujuan halal yang berbeda, sesuai dengan proses penempatan atau pelapisan yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini akan menciptakan kesan bahwa tidak ada hubungan antara operasi saat ini dan tindakan ilegal sebelumnya termasuk pencucian uang kotor. Dengan demikian, uang tampaknya berasal dari transaksi yang sah saat ini dan kembali ke perekonomian arus utama dengan cara yang sah.

Indonesia telah menetapkan beberapa sistem regulasi perundang-undangan, seperti perihal tentang tindak pidana money laundry yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagai upaya untuk mengekang perilaku kriminal bersumber pada pola pidana tersebut. UU serta regulasi tersebut memiliki maksud dalam menekan angka kejahatan di negara tersebut. UU memandang money laundry sebagai bentuk tindak pidana. Perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 25 tahun 2003, tindak pencucian uang memiliki perubahan atas undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan

## **2. Keterkaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Korupsi**

Tindak korupsi lebih dipandang sebagai pelanggaran luar biasa apabila jika dibandingkan dengan tindak kejahatan pada umumnya, karena korupsi menjadi bentuk pelanggaran yang menciderai hak ekonomi serta sosial masyarakat, atau hak di bidang sosial dan ekonomi. Terlepas dari tindakan merampas hak sosial masyarakat maupun ekonomi individu, dengan jelas tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena sangat merugikan, korupsi juga dilakukan oleh para koruptor melalui pencucian uang ilegal, sehingga sangat sulit bagi penegak hukum untuk memantau dampak korupsi. Sektor perbankan sering digunakan untuk mencuci uang dengan memasukkan keuntungan kriminal. Jenis kejahatan unik yang terkait dengan banyak kejahatan lainnya adalah pencucian uang. Pencucian uang dianggap sebagai kejahatan tersendiri karena adanya upaya yang dilakukan pelaku untuk menyembunyikan hasil kejahatan masa lalu agar ia dapat menikmatinya tanpa ketahuan, termasuk hasil korupsi.

Perihal larangan serta Pemberantasan Tindak Pidana money laundry sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 mampu disimpulkan bahwa kepemilikan dasar melalui berbagai jenis kegiatan melawan hukum termasuk dalam bentuk tindak pidana, sebagaimana tertulis pada Pasal 2. paragraf 1). Kejahatan tersebut antara lain pencurian, penggelapan, terorisme, penggelapan uang, perjudian, penculikan, prostitusi, perpajakan, penipuan, pemalsuan uang, kelautan, perikanan, kehutanan, lingkungan hidup, korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, asuransi, bea cukai, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, dan kejahatan lainnya yang dapat diancam dengan hukuman penjara empat tahun atau lebih. Berdasarkan pada hukum Indonesia, pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap dapat dihukum dengan tegas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Dalam hal ini secara keseluruhan mampu ditarik benang merah perihal adanya keterkaitan tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana money laundry, dan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana “predikat” tertuju dengan adanya tindak pidana korupsi lainnya. Sebaliknya money laundry dianggap sebagai kejahatan berkelanjutan karena merupakan kejahatan yang diakibatkan oleh korupsi.

Terdakwa, Nazaruddin diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp40,37M dari PT Duta Graha Indah serta PT Nindya Karya pada beberapa proyek di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam studi kasus dengan nomor perkara, terdapat korelasi yang kuat antara tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana money laundry. Hingga mendapat kepuasan tersebut, ia tetap menjadi anggota DPR RI. Terdakwa, Nazarudin telah beraksi mencuci uang karena membeli banyak saham di perusahaan yang dibiayai melalui cara yang tidak bermoral. Kelompok Anugrah yang kemudian berganti nama menjadi kelompok Permai juga dimiliki dan dioperasikan oleh Nazarudin. Melalui PT yang terlibat pada Nazar group, Grup Permai, Nazaruddin banyak mengalokasikan anggaran pada instrumen saham terhadap perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia.

Majelis hakim dalam putusannya menyatakan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Nazaruddin tidak akan memperpendek masa hukumannya. Karena adanya putusan

---

<sup>6</sup> Gandhung Wahyu, F. N., Wahyu, F. N., & Supriyanto, J. (2014). Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 248-258.

pengadilan terkait tuduhan terpisah, Nazaruddin sudah ditahan. Sesuai dengan perihal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 65 ayat (1) KUHP, Nazaruddin dinyatakan telah bersalah menciderai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 12 huruf b. terlepas dari pada itu, ia juga terduga telah menciderai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perihal pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana money laundry, juga Pasal 55 ayat 1-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. KUHP dan Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

#### **a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Berlandaskan pada penjelasan perihal penjabaran money laundry sebagaimana telah diberikan sebelumnya, maka terdapat komponen-komponen perbuatan pencucian uang sebagai berikut:

##### **1. Pelaku**

Menyamarkan dan menyembunyikan sumber penghasilan dari bentuk yang haram, sambil bertindak seolah-olah halal atau sah di mata negara, disebut dengan transaksi keuangan. Mens rea, atau aspek subjektif, dan actus reus, atau unsur objektif, merupakan dua komponen mendasar dari suatu perbuatan atau kejahatan yang mengakibatkannya. Apabila harta benda (yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana) ditempatkan, dipindahtangankan, dibayar, dibelanjakan, dihibahkan, dihibahkan, dititipkan, dibawa ke luar negeri, ditukarkan, atau dijadikan kegiatan lain, maka perbuatan-perbuatan itu merupakan unsur tujuan. Sedangkan komponen subyektif ditunjukkan dengan perilaku seseorang yang dengan sadar, sengaja, maupun wajar adanya dugaan terkait dengan kepemilikan tersebut diperoleh melalui tindak pidana, dengan maksud dalam menutupi juga mengaburkan identitasnya.<sup>7</sup>

Perihal unsur tindak pidana merupakan unsur berikutnya dalam tindak pidana money laundry, sebagaimana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 3. Unsur tindak pidana menjadi elemen berikutnya pada tindak pidana money laundry. Ketika seseorang melakukan tindak pidana korupsi, maka harta kekayaannya dikelola oleh pelaku. Melakukan perbuatan seperti menaruh, memindahkan, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan uang tunai atau surat berharga, atau melakukan perbuatan lain yang merupakan bagian dari proses pencucian uang merupakan unsur utama perbuatan tersebut.

Konteks memperoleh uang haram, haram, atau kotor dan mengelola uang tersebut melalui berbagai cara—seperti mendirikan bisnis, mentransfer, atau mengubahnya menjadi bank atau penyedia jasa keuangan lainnya—semuanya relevan dengan sifat kejahatan uang. pencucian. Perusahaan asuransi termasuk di antara entitas non-perbankan yang mengambil tindakan untuk memberantas sumber pungutan liar tersebut.

Sumber keuangan yang didapat dengan cara haram, tidak sah, atau tidak sah mempunyai kaitan langsung dengan sifat tindak pidana pencucian uang. Setelah bersumber dari sumber-sumber tersebut, dana diorganisasikan melalui berbagai proses, seperti memulai usaha, mentransfernya, atau mengubahnya menjadi lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi atau sistem perbankan. Dalam rangka menghilangkan bukti-bukti pembayaran terlarang ini, berbagai tindakan dilakukan.

---

<sup>7</sup> Hutagalung, C. R. (2020). KAJIAN YURIDIS TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010. *LEX CRIMEN*, 9(1).

## **b. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Ekonomi**

Lembaga-lembaga finansial sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi mungkin mengalami kerugian akibat pencucian uang, yang juga berpotensi menghasilkan variasi signifikan dalam arus modal global dan perubahan permintaan uang yang tidak terduga. Tanpa disadari, melakukan kegiatan ini juga berkontribusi pada masih adanya kejahatan dan korupsi, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas perekonomian sebenarnya.

Dari hasil haram tersebut, salah satu yang terpenting adalah distribusi pendapatan. Perbedaan yang tidak menguntungkan dapat terjadi karena daerah-daerah tertentu kehilangan sumber pendapatannya. Orang-orang yang mengalami masalah keuangan mungkin lebih mungkin melakukan kejahatan, sehingga dapat menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan. Karena persepsi perusahaan dan masyarakat bahwa beban pajak menimbulkan bahaya, yang pada gilirannya mendorong kecurangan pajak dan berdampak negatif terhadap distribusi pendapatan, permasalahan ini juga dapat menghambat persaingan.

Pajak penghasilan merupakan sumber pendanaan utama bagi pemerintah. Ketika pendapatan pemerintah lebih kecil dari pengeluaran, maka terjadi ketidakseimbangan anggaran. Berkurangnya penerimaan pajak merupakan dampak dari aliran pendapatan tidak kena pajak yang berasal dari uang haram. Inisiatif makroekonomi pemerintah, seperti upayanya menarik investor dengan memotong suku bunga, mungkin terkena dampak penurunan pendapatan pajak. Kenaikan suku bunga di pasar mempunyai dampak buruk pada pinjaman dan perekonomian secara keseluruhan, begitu pula kenaikan nilai obligasi.

## **c. Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Tindak Pidana Money Laundry Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Dalam upaya menghentikan juga mencegah kejahatan money laundry, salah satu strategi penting adalah “follow the money”. Banyak pemangku kepentingan dapat menerapkan pendekatan ini dengan bekerja sama dalam Rezim Anti Pencucian Uang. Terdapat tugas dan fungsi penting bagi masing-masing pihak yang terlibat, antara lain Lembaga pengawas dan pengatur, Lembaga penegakan hukum, serta Pihak Pelapor.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, teknik standar yang telah ada selama ini dilengkapi dengan Pendekatan Anti Pencucian Uang. Mengidentifikasi aktivitas kriminal, menelusuri jejak uang dari kejahatan, dan membuktikannya di pengadilan menjadi lebih mudah dengan banyaknya manfaat metode ini. Menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan sekaligus membantu penegakan hukum dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan adalah tujuan utama organisasi seperti PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang.<sup>8</sup>

Indonesia berusaha memenuhi beberapa Upaya perihal larangan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, antara lain sebagai berikut:

### **1) Upaya Pencegahan (prevention):**

- a) Perihal larangan serta Pemberantasan Tindak Pidana money laundry sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2010 memuat ketentuan mengenai Asas Mengenali Pengguna Jasa pada Pasal 18 hingga 22. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya pemenuhan unsur uji tuntas nasabah atau dikenal dengan prinsip “kenali nasabah”. Mengenal pengguna jasa pada saat bertransaksi dengan klien atau pelanggan merupakan salah satu cara agar pemberi layanan keuangan serta pemberi layanan

---

<sup>8</sup> Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 2021, [https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1637373879\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1637373879_.pdf) diakses pada sabtu, 11 november 2023, pukul 11.49 WIB

barang juga jasa lainnya dapat secara aktif menghindari kegiatan pencucian uang. Artikel-artikel ini menguraikan persyaratan ini.

- b) Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perihal regulasi mengenai pelaporan kegiatan finansial yang dituangkan pada Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 sudah mencerminkan kelengkapan persyaratan pelaporan. Pasal-pasal tersebut menguraikan tanggung jawab pelaporan penyedia jasa keuangan kepada PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), termasuk kewajiban menyampaikan laporan kegiatan finansial yang melibatkan transfer dana dari dan ke luar negeri, LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai), serta adanya LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan). Setiap transaksi yang melibatkan penyedia
- c) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 perihal larangan serta Pemberantasan Tindak Pidana money laundry. Dengan bantuan UU tersebut, tindak pidana money laundry akan diatasi serta dilarang sepenuhnya.
- d) Perihal larangan serta Pemberantasan Tindak Pidana money laundry sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat langkah-langkah terkait dengan sanksi merupakan unsur sanksi. Pelaku pencucian uang akan dikenakan sanksi sebagai akibat dari sanksi ini, yang berfungsi sebagai senjata legislatif.

## **2) Pemenuhan Upaya pemberantasan**

- a) Perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana money laundry Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 2 memberikan bukti penerapan pentingnya pidana predikat. Ke-26 tindak pidana berbeda yang mampu dianggap sebagai kejahatan asal yang tertuju dalam tindak pidana money laundry dicantumkan secara mendalam dalam artikel ini.
- b) Perihal Pelaksanaan komponen penyidikan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana money laundry, memuat regulator perihal badan yang berhak melaksanakan penyidikan tindak pidana money laundry.
- c) Perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana money laundry yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat kerangka pelaksanaan bagian penindakan. Penjahat yang melakukan pelanggaran yang melibatkan pencucian uang tunduk pada proses dan kewenangan berlaku sebagaimana tercantum pada UU.
- d) Perihal Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana money laundry sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur terkait dengan sanksi pidana yang dapat diberikan bagi para pelaku pelanggaran tindak pidana money laundry diterapkan secara memperhatikan komponen pemidanaan.<sup>9</sup>

## **KESIMPULAN**

Perihal Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana tercatat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat korelasi antara tindak pidana korupsi terhadap tindak pidana money laundry, dimana tindak pidana korupsi ialah cikal bakal terjadinya tindak pidana korupsi atau disebut dengan tindak pidana korupsi menjadi bentuk mula pelanggaran. Sebaliknya money laundry dianggap sebagai kejahatan berkelanjutan karena merupakan kejahatan yang diakibatkan oleh korupsi.

Kesenjangan ekonomi muncul sebagai akibat dari dampak yang paling menonjol dari uang yang diperoleh melalui kejahatan, yaitu dampak buruknya terhadap sumber

---

<sup>9</sup> Imron, A., & Yulianti, S. Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atas National Risk Assessment. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6.

pendapatan masyarakat. Karena kecenderungan untuk melakukan aktivitas kriminal, penurunan sumber pendapatan ini dapat menyebabkan kesenjangan antar masyarakat dan berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan. Perlakuan yang tidak merata terhadap individu dan perusahaan juga dapat merugikan daya saing, terutama dalam hal pajak, yang dipandang sebagai beban yang menakutkan bagi dunia usaha dan individu dan dapat menyebabkan penghindaran pajak yang merugikan secara ekonomi. Oleh karena itu, hal ini akan berdampak negatif pada distribusi pendapatan.

Strategi “follow the money” yang menekankan pada penelusuran pergerakan uang dari kegiatan kriminal ialah satu dari sekian banyak cara guna menghentikan juga mengakhiri pencucian uang. Pemangku kepentingan pelapor, Badan Pengawas dan Pengatur, serta Lembaga Penegakan Hukum adalah beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam strategi ini, yang disebut sebagai Rezim Anti Pencucian Uang. Setiap pemangku kepentingan dalam sistem ini memainkan peran penting dalam upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan mengakhiri pelanggaran pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asep Nursobah, dalam Glosarium Hukum pada tanggal 28 Oktober 2021, menyediakan definisi pencucian uang. Sumber tersebut dapat diakses pada situs resmi Mahkamah Agung (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>) dan diakses pada Kamis, 9 November 2023, pukul 20.19.
- Bahreisy, B. (2018), membahas implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dalam Jurnal Legislasi Indonesia, volume 15(2), halaman 103-117.
- Sari, A. M. (2023, Juli 26), menyajikan informasi mengenai tindak pidana, termasuk pengertian, unsur, dan jenisnya.
- Imron, A., & Yulianti, S., dalam penelitiannya tentang penegakan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atas National Risk Assessment, dimuat dalam Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, volume 6.
- "Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 2021" ([https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1637373879\\_.pdf](https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi/1637373879_.pdf)) diakses pada Sabtu, 11 November 2023, pukul 11.49 WIB.
- Hutagalung, C. R. (2020), melakukan kajian yuridis terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dimuat dalam LEX CRIMEN, volume 9(1).
- Gandhung Wahyu, F. N., Wahyu, F. N., & Supriyanto, J. (2014), membahas urgensi penanggulangan tindak pidana pencucian uang pada kasus korupsi dalam Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, volume 3(3), halaman 248-258.
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2019), mengulas kebijakan formulasi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimuat dalam Jurnal Hukum Mimbar Justitia, volume 2(1), halaman 688-708.
- Ridwan Mansyur menyajikan informasi mengenai pencucian uang (<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>), diakses pada Senin, 13 November 2023, pukul 10.12 WIB